



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 BONDOWOSO

Jalan Curahdami 1294 Telp. (0332) 421542 Bondowoso 68214
BONDOWOSO

Website : <http://smasabondowoso.sch.id> Email : smasabondowoso123@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 BONDOWOSO

Nomor : 800/271.a/101.6.4.1/2023

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN NAPZA SERTA PENCIPTAAN KEBHINEKAAN
DI SMA NEGERI 1 BONDOWOSO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMA NEGERI 1 BONDOWOSO

Menimbang

- 1 Bahwa untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, bersih, sehat, ramah, dan menyenangkan bagi peserta didik untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuannya agar menjadi generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual
- 2 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dibentuk tim sebagai Pencegahan/Bullying, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Pencegahan Penyalahgunaan Napza serta Penciptaan Kebhinekaan di SMA Negeri 1 Bondowoso.

Mengingat

- 1 Undang – undang Dasar 1945 Pasal 28 E tentang Hak setiap orang untuk memeluk Agama dan Beribadat menurut Agamanya;
- 2 Undang – undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 Bahwa Negara Menjamin Kemerdekaan Tiap – Tiap Penduduk Untuk Memeluk Agama Dan Beribadat Menurut Agama Dan Kepercayaannya;
- 3 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- 4 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1/PNPS/965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat 2 Bahwa Setiap Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Di Semua Jalur, Jenjang Dan Jenis Pendidikan Berhak Mendapatkan Pendidikan Agama Yang Dianutnya dan Diajarkan Oleh Pendidik Yang Seagama;
- 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang penguatan Pendidikan Karakter;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

- 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- 15 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- 16 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
- 17 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/Mdn-Mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk – Pemeluknya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

TIM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN/BULLYING, TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK), PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA SERTA PENCIPTAAN KEBHINEKAAN DI SMA NEGERI 1 BONDOWOSO

KEDUA

Tim Pencegahan Perundungan/Bullying, Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Pencegahan Penyalahgunaan Napza Serta Penciptaan Kebhinekaan Di SMA Negeri 1 Bondowoso Dengan Susunan Sebagaimana Terlampir Pada Lampiran 1 Surat Keputusan Ini.

KETIGA

Tim Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Kesatu Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran 1, Dalam Melaksanakan Tugasnya Selalu Berpedoman Pada Prosedur Mutu.

KEEMPAT

Prosedur Mutu Pencegahan Perundungan/Bullying Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran 2.

KELIMA

Prosedur Mutu Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran 3.

KEENAM

Prosedur Mutu Pencegahan Penyalahgunaan Napza Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran 4.

KETUJUH

Prosedur Mutu Penciptaan Kebhinekaan Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran 5.

KEDELAPAN

Biaya Yang Dikeluarkan Akibat Diterbitkannya Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Yang Relevan Dan Tercantum Dalam RKAS.

Keputusan Ini Berlaku Terhitung Mulai Ditetapkannya, Dengan Catatan Apabila Kemudian Hari Terdapat Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Pembetulan Sebagaimanan Mestinya.

Ditetapkan di : Bondowoso

Pada tanggal : 17 Juli 2023

Kepala SMA Negeri 1 Bondowoso



Lampiran I

SK TPPK SMAN 1 Bondowoso

Nomor : 800/271.a/101.6.4.1/2023

Tanggal : 17 Juli 2023

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN/BULLYING, TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK), PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA SERTA PENCIPTAAN KEBHINEKAAN DI SMA NEGERI 1 BONDOWOSO

No.	Nama	Jabatan TIM	Keterangan
1	Edy Widodo, M.Pd	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah
2	Rr. Desi Suciati, S.Pd	Ketua	Waka Kesiswaan
3	Elok Indriyani, M.PdI	Sekretaris	Waka Kurikulum
4	Ernie Christijowati, S.Pd	Koord. Tim Pencegahan Perundungan/Bullying dan Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)	Kepala Tenaga Administrasi Sekolah
5	Nurul Lusiana, S.Sos	Sekretaris TIM	Pembina OSIS
6	Wawan Purwanto, S.Pd	Anggota	Guru BK
7	Edy Susanto, S.Psi		Orang Tua
8	Moh. Rafif Aidil Pratama		Ketua OSIS
9	Zahra Aulia Wandini		Sekretaris OSIS
10	Luqman Fariq, S.Pd	Koord. Tim Pencegahan Penyalahgunaan Napza	Waka Sarpras
11	Vinny Dwi Librianti, M.Pd	Sekretaris TIM	Pengelola UKS
12	Saniatun Zubaidah, S.Sos	Anggota	Pengelola UKS
13	Ema Wiliyam, S.Sos		Orang Tua
14	Dzaky Dwi Syahbana		Ketua MPK
15	Deby Kartika Setia N.		Wakil MPK
16	Prasetyo Mardihusodo, S.Psi	Koord. Tim Penciptaan Kebhinekaan	Waka Humas
17	Dian Dwi Lestari, S.Sos	Sekretaris TIM	Staff TU
18	Wiwiek Khotbayati	Anggota	Orang Tua
19	Cantika Putri Anjani P		Siswa

Ditetapkan di : Bondowoso

Pada tanggal : 17 Juli 2023

Kepala SMA Negeri 1 Bondowoso



EDY WIDODO, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19690624 199512 1 002